

**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) HARGA BERLAKU
DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

SYAHRONI

NIRM : 0910099201224



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2014**

**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) HARGA BERLAKU
DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

SYAHRONI

NIRM : 0910099201224

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2014**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) HARGA
BERLAKU DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Diajukan Kepada

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama : SYAHRONI
NIRM : 0910099201224

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

SARI WAHYUNIE, SE.Mak.Ak
NIDN. 1023067001/Asisten Ahli

Ir. IMRAN ILYAS
NIDN. 1007036603/Asisten Ahli

Mengetahui

Ketua Program Studi

SRI KURNIA, SE, Ak. M.Si
NIDN. 1020037101/ Asisten Ahli

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) HARGA BERLAKU
DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama : SYAHRONI
NIRM : 0910099201224

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

SARI WAHYUNI, S.E.,M.Ak.,Ak.,CA
NIDN. 1023067001/Lektor

Ir. IMRAN ILYAS.,M.M
NIDN. 1007036603/Lektor

Mengetahui
Ketua Program Studi

SRI KURNIA, S.E.Ak. M.Si.,CA
NIDN. 1020037101/Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) HARGA BERLAKU
DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**SYAHRONI
NIRM : 0910099201224**

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian pada Tanggal Sebelas Agustus Tahun
Dua Ribu Empat Belas dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua

Sekretaris

**CHARLY MARLINDA,S.E.,M.Ak.,Ak.,CA
NIDN. 1029127801/Lektor**

**Ir. IMRAN ILYAS.,M.M
NIDN. 1007036603/Lektor**

Anggota

**Ranti Utami,S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN. 1004117701/Lektor**

Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
Ketua,

**SARI WAHYUNI, S.E.,M.Ak.,Ak.,CA
NIDN. 1023067001/Lektor**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahroni
NIRM : 0910099201224
Tahun Angkatan : 2009
Program Studi/Jenjang : Akuntansi/Strata Satu (S1)
Judul Skripsi :

Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku Dalam Pengembangan Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 21 agustus 2014

SYAHRONI
NIRM : 0910099201224

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Syahroni
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Batang, 17 Juli 1982
Agama : Islam
Email : ronyalkarimullah@gmail.com
Alamat : Jalan Maharani Gang Rinjani No.61 Rt 3/3
Tanjungpinang 29124
Pekerjaan : Pegawai BUMN
Pendidikan : Tahun 1994, Lulus SDN 019 Tapau Natuna
Tahun 1997, Lulus SMPN 2 Bung.timur Natuna
Tahun 2000, Lulus SMKN 3 Tanjungpinang
Tahun 2009, Lulus D3 Akuntansi STIE
Pembangunan Tanjungpinang
Tahun 2014, Lulus S1 Akuntansi STIE
Pembangunan Tanjungpinang

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) HARGA
BERLAKU DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Yang di Persiapkan dan di Susun Oleh

Nama : SYAHRONI

NIRM : 0910099201224

Telah di Pertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian
Pada Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Empat Belas
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk di Terima

Panitia Komisi Ujian

Ketua

Sekretaris

Anggota,

Tanjungpinang, 2014

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang**

**SARI WAHYUNIE, SE.Mak.Ak
NIDN. 1023067001/Asisten Ahli**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (pdrb) Harga Berlaku dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau”***

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Ibu Sri Wahyunie, SE, M Ak. Ak. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang Dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat sampai selesainya skripsi ini.
2. Bapak Ir. Suyatno MM Selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Charly Marlinda SE, M, Ak. Ak Selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

4. Ibu Ranti Utami SE, M.Si Ak. Selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Ibu Sri Kurnia SE, Ak M.Si, Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, dan Penasehat Akademik yang sudah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini dan menunjukkan berbagai kesalahan didalamnya.
6. Kepada Ayahanda, Ibunda, AbangKu, dan Adik-adikku tercinta terima kasih setinggi-tingginya atas kasih sayang, pengorbanan, pengertian, dorongan dan doa yang telah diberikan selama ini, semoga ALLAH SWT memberikan kesempatan kepada saya untuk membalas semua pengorbanan yang telah diberikan.
7. Untuk Istruku Tercinta yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis.
8. Seluruh Staf Kantor Pos Tanjungpinang yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh guru (*past, present and future*) yang dengan tulus memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan YAZID SETIAWAN, SE, Dani saputra, A.Md Dodi Asmara Putra, A.Md , Yulia Listina, A.Md, Ria Ambriana, A.Md. Nining Nurilah, A.Md, atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Tanjungpinang, Agustus 2014

Syahroni
Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul		
Halaman Pengesahan Bimbingan		
Halaman Pengesahan Komisi Ujian		
Halaman Persembahan		
Daftar riwayat Hidup		
Kata Pengantar.....	i	
Daftar Isi	iv	
Daftar Tabel	vii	
Daftar Gambar.....	viii	
Daftar Lampiran.....	ix	
Abstrak.....	x	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Perumusan Masalah.....	6
	1.3 Tujuan Penelitian.....	7
	1.4 Manfaat Penelitian.....	7
	1.5 Batasan Penelitian.....	8
	1.6 Sistematika Penelitian.....	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	10
	2.1 Kajian Teori.....	10
	2.1.1 Pengertian Pajak.....	10
	2.1.2 Pengklasifikasian Pajak.....	13
	2.1.3 Fungsi Pajak.....	15
	2.2 Pajak Daerah.....	17
	2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	17
	2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	18

(1) Pajak Hotel.....	18
(2) Pajak Restoran.....	20
(3) Pajak Hiburan.....	22
(4) Pajak Reklame.....	23
(5) Pajak Penerangan Jalan.....	25
(6) Pajak Pengambilan Bahan Galian C.....	26
(7) Pajak Parkir.....	27
2.2.3. Objek Pajak Daerah.....	27
2.2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.....	29
2.2.5 Azas Pemungutan Pajak.....	29
2.3 Retribusi Daerah.....	31
2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	31
2.3.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah.....	32
2.3.3 Objek Retribusi Daerah.....	35
2.3.4 Subjek Retribusi Dearah.....	36
2.3.5 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah.....	36
2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	37
2.5 PDRB dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	38
2.6 Pengembangan Wilayah.....	40
2.7 Penelitian Terdahulu.....	42
2.8 Kerangka Pemikiran.....	43
2.9 Hipotesis.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Lokasi Penelitian.....	46
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.4 Populasi dan Sampel.....	46
3.4.1 Populasi.....	46
3.4.2 Sampel.....	47
3.5 Metode Analisis.....	47

3.5.1	Statistik Deskriptif.....	48
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	48
3.5.2.1	Uji Normalitas.....	49
3.5.2.2	Uji Multikolonieritas.....	50
3.5.2.3	Uji Autokorelasi.....	51
3.5.2.4	Uji Heteroskedastisitas.....	52
3.5.3	Uji Hipotesis.....	52
3.5.3.1	Koefisien Determinasi.....	52
3.5.3.2	Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	53
3.5.3.3	Uji Signifikan Parameter Individual.....	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	54
4.1	Keadaan Umum Wilayah.....	54
4.1.1	Sejarah Singkat.....	54
4.1.2	Klimatologi.....	54
4.2	Statistik Deskriptif.....	54
4.2.1	Pajak Daerah.....	55
4.2.2	Retribusi Daerah.....	55
4.2.3	Produk Domestik Regional Bruto.....	55
4.3	Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	56
4.3.1	Hasil Uji Normalitas.....	56
4.3.2	Hasil Uji Multikolonieritas.....	58
4.3.3	Hasil Uji Autokorelasi.....	59
4.3.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	60
4.4	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	61
4.4.1	Koefisien Determinasi.....	61
4.4.2	Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	62
4.4.3	Uji Signifikan Parameter (Uji Statistik t).....	63
BAB V	PENUTUP.....	65

5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Tabel Descriptive Statistics	54
Tabel IV.2 Tabel Hasil Uji Kolmogorov Smirnov	56
Tabel IV.3 Tabel Uji Multikolinearitas	47
Tabel IV.4 Tabel Uji Autokorelasi.....	48
Tabel IV.5 Tabel Uji Park.....	60
Tabel IV.6 Tabel Model Summary.....	61
Tabel IV.7 Tabel Uji F.....	61
Tabel IV.8 Tabel Uji F.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Pikir.....	43
Gambar IV.I Distribusi Normal Data.....	55
Gambar IV.2 Scatterplot.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Sample Pajak dan Retribusi.....	I
Lampiran II Hasil Uji Regresi.....	II
Lampiran III Tabel Durbin Watson.....	III
Lampiran IV Tabel t Hitung.....	IV
Lampiran V Tabel F Hitung.....	V

**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) HARGA
BERLAKU DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

ABSTRAKSI

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Tolak ukur dari keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Sejalan dengan lajunya perkembangan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah serta masyarakat Indonesia dewasa ini, dimana perekonomian masyarakat Indonesia berkembang dengan pesatnya, maka setiap bidang pekerjaan memerlukan pengelolaan yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini ditunjukkan adanya kenaikan PDRB dari tahun ke tahun. PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat memberikan petunjuk sejauh mana perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi suatu daerah.

Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat

ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PDRB harga berlaku dalam pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini mengambil data secara time series berupa laporan keuangan dan laporan penerimaan pajak dan retribusi periode 2006 sampai 2013. Teknik pengumpulan data adalah melalui dokumentasi. Sumber data di peroleh dari Kantor DPPKAD Provinsi Kepulauan Riau. Data analisis secara dengan menggunakan T test dan F test. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pdrb harga berlaku, Sedangkan Retribusi berpengaruh secara signifikan terhadap pdrb harga berlaku serta pajak dan Retribusi berpengaruh secara signifikan terhadap pdrb harga berlaku

Kata Kunci : Pajak, Retribusi, pdrb harga berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Tolak ukur dari keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, stuktur ekonomi dan dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang terus menerus untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik secara materiil maupun spiritual yang lebih tinggi. Seperti yang dituangkan dalam GBHN 1999-2004 (Tap MPR No. IV/MPR/1999), pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pembangunan pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak serta kewajiban dan tanggung jawab bersama

seluruh rakyat. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan lajunya perkembangan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah serta masyarakat Indonesia dewasa ini, dimana perekonomian masyarakat Indonesia berkembang dengan pesatnya, maka setiap bidang pekerjaan memerlukan pengelolaan yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah yang maksimal diperlukan kerjasama yang baik. Bentuk dari suatu kerjasama itu tidak hanya ditekankan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan tetapi lebih penting lagi antara instansi pemerintah dan masyarakat harus ada kerjasama dan koordinasi diantara satu sama lainnya.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian keuangan sendiri terbesar.

Menggali pendapatan asli daerah tidak berarti menetapkan tarif yang tinggi dari objek yang ada ataupun memperbanyak jenis kutipan dari objek yang sama, karena apabila besarnya kutipan per jenis kegiatan di wilayah kita jauh melebihi kutipan di wilayah tetangga, hal ini bisa membuat investor memindahkan alokasi kegiatannya ke wilayah lain dan investor baru enggan masuk ke wilayah kita. Apabila hal ini terjadi, kerugian wilayah tersebut akan sangat besar karena pertumbuhan ekonomi akan sangat terhambat. Dengan dana yang tersedia, pemerintah daerah harus mampu memacu pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga objek pajak menjadi bertambah. Kalau objek pajak bertambah, walaupun dengan menggunakan tarif yang wajar, pendapatan dari daerah akan terus meningkat. Ini berarti pemerintah daerah harus jeli dalam menetapkan visi, misi, strategi, dan prioritas dalam perencanaan pembangunan wilayah (Tarigan, 2004).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini ditunjukkan adanya kenaikan PDRB dari tahun ke tahun. PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat memberikan petunjuk sejauh mana perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi suatu daerah.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif

sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat.

Kemandirian pembangunan diperlukan peningkatan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi.

Pembangunan ekonomi dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara beberapa

daerah mencapai pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tinggi adalah dambaan setiap daerah. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan berarti akan secara langsung dapat mengurangi kemiskinan. Salah satu indikasi dari kemajuan perekonomian suatu negara atau daerah adalah melalui pencapaian tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB di defenisikan sebagai angka yang secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada factor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi dalam daerah tersebut. (Badan Pusat Statistik)

Di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sistem pemungutan pajak daerah berbeda dengan pajak pemerintah pusat. Perbedaan terletak pada sistem penerikannya, pajak daerah di Kepulauan Riau ditarik langsung oleh pegawai pemerintahan dan ada pajak-pajak tertentu dimana wajib pajak bisa membayar langsung di kantor. Sistem pemungutan retribusi daerah menggunakan karcis. Karcis sebagai bukti pembayaran dari penyediaan jasa layanan kepada masyarakat. Perbedaan ini meminimalisir adanya kebocoran-kebocoran dari pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dan diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Potensi-potensi yang ada di Kepulauan Riau seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk mendorong perekonomian Kepulauan Riau melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul :

"PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB HARGA BERLAKU DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, yaitu bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berfungsi untuk meningkatkan pengembangan wilayah di Kepulauan Riau, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini :

- a. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap PDRB harga berlaku dalam pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau?
- b. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap PDRB harga berlaku dalam pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau?

- c. Apakah pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PDRB harga berlaku dalam pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap PDRB harga berlaku dalam pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap PDRB harga berlaku dalam pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB harga berlaku dalam pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Bagi peneliti sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.
- b. Bagi lembaga sebagai bahan perbandingan dari produk pendidikan Universitas, peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk peneliti lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggungjawab.

- c. Bagi pemerintah Daerah penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah (khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau) dalam pengambilan keputusan kebijakan diwaktu akan datang.
- d. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah dan retribusi daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

1.5 Batasan Penelitian

Batas-batas penelitian digunakan agar peneliti lebih terarah dan fokus, maka penulis memberikan batasan penelitian yang meliputi :

- a. Penelitian dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau saja, menganalisis pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Analisa hanya dibatasi pada faktor-faktor pajak dan retribusi daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini dibahas Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batas Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang memeberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan dari skirpsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang relevan sebagai landasan pendekatan untuk memecahkan

masalah yang disusun dalam uraian masalah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan memberikan uraian mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai deskriptif objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan memberikan uraian kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan bangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Pajajaran, Bandung, adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pengertian tersebut kemudian Beliau sempurnakan dalam berpidato di depan Wisuda Sarjana Universitas Parahyangan, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH pajak adalah “peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplusnya*” digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public invesment*”.

Definisi lain juga dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. Andriani "pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Pernyataan lain menyebutkan bahwa pajak pada hakikatnya adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang, tanpa ada manfaat yang secara langsung bisa di dapatkan oleh wajib pajak untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik. Unsur-unsur yang ada dalam definisi pajak diantaranya adalah : (1) pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, (2) pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah, (3) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah, (4) penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada pembayar pajak, (5) wajib pajak yang tidak memenuhi pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai :

- a. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan Undang-Undang dan aturan-aturan yang berlaku.
- b. Iuran atau pungutan dari masyarakat masuk ke kas negara

- c. Tidak ada balas jasa atau timbal balik langsung dari pemerintah kepada wajib pajak.
- d. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.
- e. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan.

Disamping pajak, ada pungutan lain yang mirip tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda yang dilakukan negara terhadap rakyatnya. Pungutan-pungutan tersebut ada beberapa pendapat yang mengemukakannya, salah satunya adalah menurut Muqodium :

- a. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun alat lainnya.
- b. Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean berdasarkan harga/ nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan (tarif spesifik). Sedangkan bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Bea keluar ini di Indonesia juga dikenal dengan nama Pajak Ekspor dan Pajak Ekspor Tambahan.
- c. Cukai merupakan pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu, misalnya tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan lain-lain.
- d. Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan ~~sehubungan~~ dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar (misalnya : parkir, pasar, jalan tol, dan lain-lain).

- e. Iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.
- f. Lain lain pungutan yang sah/ legal berupa sumbangan wajib.

2.1.2 Pengklasifikasian Pajak

Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung :

1. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, peristiwa,

perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : pajak penghasilan.

Manfaat pembedaan pajak kedalam pajak langsung dan pajak tidak langsung adalah :

- a) Untuk keperluan sistematik dalam ilmu pengetahuan, misalnya untuk menentukan : saatnya timbul hutang pajak, kadaluarsa, tagihan susulan.
- b) Untuk menentukan cara mengadakan proses peradilan karena perselisihan.

b. Menurut sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : pajak penghasilan.

2. Pajak objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek

pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutan

1. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak negara atau pajak pusat yaitu yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

a) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak :

1. Pajak Penghasilan
2. PPN
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bea Materai
5. Bea Lelang

b) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai) adalah Pajak Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut.

a. Sumber Keuangan Negara

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

Fungsi sumber keuangan negara yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba usaha. Sedangkan bagi suatu negara yang utama adalah pajak dan retribusi.

b. Fungsi Mengatur atau Non Budgetair

Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Pada alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Beberapa contoh pungutan pajak yang berfungsi mengatur , menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain :

- a. Pemberlakuan tarif progresif (dalam hal ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam Retribusi Pendapatan).
- b. Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri.
- c. Pemberian fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor untuk meningkatkan investasinya.
- d. Penggunaan jenis pajak tertentu dengan maksud menghambat gaya hidup mewah.
- e. Pembebasan PPh atau Sisa Hasil Usaha Koperasi yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan usahanya yang semata-mata dari dan untuk anggota.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000 oleh Marianti P. Siahaan. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No : 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang No 34 : Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No 34 tahun 2000 jenis pajak terbagi dua, yaitu Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota):

a. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)

Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) terdiri dari beberapa jenis pajak, yaitu adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)

1. Pajak Hotel

a) Pengertian

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

b) Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana dibawah ini.

1. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang, anatara lain : telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan *cuci, setrika, taksi dan

pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.

3. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitnes center) kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

c) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Pada Pajak Hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Hotel tidak sama.

2. Pajak Restoran

a) Pengertian

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah Kabupaten atau kota yang bersangkutan.

b) Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar atau dibawa pulang.

c) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pada Pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah

konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Restoran tidak sama.

3. Pajak Hiburan

a) Pengertian

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

b) Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran, musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan biliard, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olahraga.

Dengan demikian, objek Pajak Hiburan meliputi : pertunjukkan film, pertunjukan kesenian, pertunjukan pagelaran, penyelenggaraan diskotik, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik (music room), balai tiga (singing hall), pub, ruangan selesa musik (musik long), klub eksekutif, (executif club), dan sejenisnya, penyelenggaraan tempat-tempat wisata, taman rekreasi, seluncur (ice skate), kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang digerakkan dengan peralatan elektronik, kereta pesiar, dan sejenisnya serta pertandingan olahraga, pertunjukkan dan keramaian umum lainnya.

d) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada Pajak Hiburan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Hiburan tidak sama.

4. Pajak Reklame

a) Pengertian

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah

kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

b) Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten atau kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame meliputi: reklame papan, reklame megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film dan reklame peragaan.

c) Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pada Pajak Reklame, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga,

misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

a) Pengertian

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

b) Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten/kota. Penggunaan tenaga listrik meliputi penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan maupun bukan PLN.

c) Subjek dan Wajib Pajak PPJ

Pada PPJ subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi

pelanggan dan atau pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak.

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian C

a) Pengertian

Pajak Pengambilan Bahan Galian C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksudkan dalam pertauran perundang-undangan yang berlaku, yang termasuk bahan galian C terdiri dari : nitrat, fosfat, asbes, tawas, batu permata, pasir kuarsa, batu apung, marmer, batu kapur, dan granit.

b) Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian C

Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Pengertian kegiatan pengambilan bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

c) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pada Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil

bahan galian golongan C. sementara itu, wajib pajak adalah orang oribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. Dengan demikian, pada Pada Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C subjek pajak sama dengan wajib pajak.

7. Pajak Parkir

a) Penegrtian

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaran tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

b) Objek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah : gedung parkir, pelataran parkir, garasi

kendaraan bermotor yang memungut bayaran, dan tempat penitipan kendaraan bermotor.

c) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir

Pada Pajak Parkir, subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar Pajak Parkir yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama.

2.2.3 Objek Pajak Daerah

Undang-Undang No 18 Tahun 1997 maupun Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1997 tentang pajak Daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksudkan sebagai objek pajak.

2.2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

2.2.5 Azas Pemungutan Pajak

Dalam skripsi Septian Dwi Kurniawan azas pemungutan pajak daerah sebagai berikut :

1. Harus ada kepastian hukum
2. Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong
3. Masalah pajak harus jelas

4. Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan kepada seseorang atau golongan.
5. Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan keputusan presiden.
6. Pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma-norma hukum, juga perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak. Prinsip-prinsip tersebut yaitu :

a) Prinsip Kesamaan

Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar didalam retribusi beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

b) Prinsip Kepastian

Pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

c) Prinsip Kecocokan

Pajak jangan sampai menekan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah menurut Mardiasmo, antara lain :

- a. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- d. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- e. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna, melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa terlalu layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan.
- f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2 Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- f) Retribusi pelayanan pasar
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j) Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- k) Retribusi pengolahan limbah cair
- l) Retribusi pelayanan tera /tera ulang
- m)Retribusi pelayanan pendidikan
- n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

3 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria :

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah.

4 Jenis retribusi jasa usaha adalah :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g) Retribusi rumah potong hewan
- h) Retribusi pelayan kepelabuhan
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j) Retribusi tempat penyeberangan di atas air
- k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- l) Retribusi pelayanan perkapalan
- m) Retribusi pemasaran/penjualan hasil perikanan

5 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria :

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

6 Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin gangguan/keramaian
- d) Retribusi izin trayek
- e) Retribusi izin usaha perikanan
- f) Retribusi izin usaha perbengkelan
- g) Retribusi izin pariwisata
- h) Retribusi tanda daftar perusahaan
- i) Retribusi izin usaha perdagangan

2.3.3 Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah terdiri dari :

- a. Jasa umum, yaitu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.4 Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah terdiri dari beberapa macam, yaitu :

- a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari perintah daerah.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.3.5 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- b. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, seperti keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

2.4 Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat memberikan petunjuk sejauh mana perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi daerah. Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) tersebut dapat dianggap sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum (Sirojuzilam, 2005)

Menurut Rahardja dan Manurung (2010) yang dimaksud dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa akhir, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam perekonomian tersebut. PDRB menurut harga berlaku artinya nilai barang dan jasa hitung berdasarkan pada harga tahun yang bersangkutan yang berarti termasuk kenaikan

harga, sedangkan PDRB menurut harga konstan, nilai barang dan jasa yang dihasilkan dihitung berdasarkan tahun dasar.

Cara perhitungan PDRB atas dasar harga konstan telah menghilangkan pengaruh harga atau inflasi, sehingga dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya (Widodo, 2009). Dengan mempedomani dan menghitung PDRB tersebut baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan, dapat dilihat pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah, dimana tinggi rendahnya tingkat kemakmuran di suatu daerah biasanya diukur dengan besar kecilnya angka pendapatan perkapita yang diperoleh dari pembagian antara pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

2.5 Hubungan Antara PDRB dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hubungan antara PDRB dengan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak dan retribusi daerah merupakan fungsi PDRB. Dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak dan retribusi daerah, selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Berkaitan dengan pajak daerah yang berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, Musgrave (2012) menyatakan bahwa ada tiga dasar basis pemungutan pajak pusat dan daerah. Dasar basis pemungutan pajak tersebut meliputi pajak daerah maupun pajak pusat yang berbasis pendapatan dan perusahaan (*income and corporate*), konsumsi (*consumption*), dan kekayaan (*wealth*). Pajak hotel, pajak restaurant, pajak reklame, pajak hiburan serta pajak penerangan jalan dikategorikan pajak daerah yang berbasis konsumsi. Begitu juga dengan retribusi yang disediakan oleh pemerintah seperti pasar tradisional di konsumsi oleh masyarakat.

Peacock dan Wiseman tahun 2004 menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak dan retribusi semakin meningkat, dan semakin meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat. Sehubungan dengan peran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, Miller dan Rusex (2006), meneliti pengaruh struktur fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah di Amerika Serikat, mengatakan bahwa, pertama meningkatkan surplus anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, bila pengeluaran untuk pendidikan atau transportasi publik dapat ditekan atau *corporate income tax* ditingkatkan, kedua apabila *sales tax* dan pajak lainnya digunakan untuk *transfer payment*, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, tapi apabila *corporate income tax* digunakan untuk *transfer payment* maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, ketiga pajak dan retribusi akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila penerimaan negara

digunakan untuk membiayai pendidikan, transportasi publik, dan keamanan publik.

2.6 Pengembangan Wilayah

Pada dasarnya pengembangan wilayah adalah proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi dan masyarakat meningkatkan kemampuannya untuk :

1. Menjalankan fungsi pokok, memecahkan masalah, menentukan dan mencapai tujuan.
2. Memahami dan menghubungkan kebutuhan pengembangan mereka dalam konteks yang luas dan dengan cara terus menerus (Milen, 2004).

Wilayah sebagai suatu kesatuan geografis memiliki potensi bagi dijalankannya suatu aktifitas pembangunan dan pengembangan wilayah (region) juga merupakan suatu unit geografi yang membentuk suatu kesatuan. Pengertian unit geografi adalah ruang sehingga bukan merupakan aspek fisik tanah saja, tetapi lebih dari itu meliputi aspek-aspek lain, seperti ekonomi, biologi, sosial, dan budaya (Wibowo dan Soetrino, 2004).

Menurut Sirojuzilam (2005) pengembangan wilayah pada dasarnya merupakan peningkatan nilai manfaat wilayah bagi masyarakat suatu wilayah tertentu, mampu menampung lebih banyak penghuni, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rata-rata membaik, disamping menunjukkan lebih banyak sarana/prasarana, barang atau jasa, intensitas, pelayanan maupun kualitasnya. Sedangkan menurut Misra (2006) pengembangan wilayah ditopang oleh empat

pilar (tetraploid discipline) yaitu geografi, ekonomi, perencanaan kota dan teori lokasi.

Namun pendapat Misra mengenai pengembangan wilayah ini terlalu sederhana. Aspek biogeofisik tidak hanya direpresentasikan dengan teori geografi maupun teori lokasi. Oleh karena itu, menurut Budiharsono (2005) pengembangan wilayah setidaknya-tidaknya perlu ditopang oleh 6 pilar/aspek, yaitu :

1. Aspek Biogeofisik

Aspek biogeofisik meliputi kandungan sumber hayati, sumber daya nirhayati, jasa-jasa maupun sarana dan prasarana yang ada diwilayah tersebut.

2. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi meliputi kegiatan ekonomi yang terjadi disekitar wilayah.

3. Apek Sosial

Aspek sosial meliputi budaya, politik, dan hankam yang merupakan pembinaan kualitas sumber daya manusia, posisi tawar (dalam bidang politik), budaya masyarakat serta pertahanan dan keamanan.

4. Aspek Lokasi

Aspek lokasi menunjukkan keterkaitan antar wilayah yang satu dengan yang lainnya yang berhubungan dengan sarana produksi, pengelolaan maupun pemasaran.

5. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan meliputi kajian mengenai bagaimana proses produksi mengambil input apakah merusak apakah tidak.

6. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan meliputi kelembagaan masyarakat yang ada dalam pengelolaan suatu wilayah apakah kondusif atau tidak. Kelembagaan juga meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga sosial ekonomi yang ada di wilayah tersebut.

Analisa pengembangan wilayah dilakukan dalam penelitian ini dilihat dari aspek ekonominya. Didalam aspek ekonomi ini terdapat pajak dan retribusi daerah. Kemudian peneliti akan melihat pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan.

2.7 Peneliti Terdahulu

Peneliti pertama oleh Bobby Nelson Batubara, judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Toba Samosir”.

Hasil penelitian Bobby Nelson Batubara, bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Samosie. Karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan dalam membiayai pembangunan daerah melalui APBD. Retribusi daerah dan Lain-

lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan bersifat meningkatkan PDRB kabupaten Toba Samosir.

Peneliti kedua oleh Roni Delima Sianturi, judul penelitian “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dairi”.

Hasil penelitian Roni Delima Sianturi, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Dairi, tetapi kalau dilihat dari F-test nya, semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Dairi.


Peneliti ketiga oleh Septian Dwi Kurniawan, judul penelitian “Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo)”.

Hasil penelitian Septiawan Dwi Kurniawan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,90 dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,837.

2.8 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dilihat melalui salah satu aspek saja yaitu aspek ekonomi. Di dalam aspek ekonomi terdapat dua komponen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tersebut akan digunakan pemerintah untuk pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ke tahun diharapkan dapat mempengaruhi pengembangan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau.

GAMBAR II.1
KERANGKA PEMIKIRAN



2.9 Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah suatu kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, hipotesis ini digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah, secara simultan berpengaruh terhadap pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pengaruh variabel-variabel tersebut dihipotesiskan sebagai berikut :

1. Diduga pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB harga berlaku dalam pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Diduga retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB harga berlaku dalam pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Diduga pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB harga berlaku dalam pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Keuangan Kekayaan Daerah (BKKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan pertimbangan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang memiliki sejumlah peluang di bidang pariwisata, industri, perikanan, pertambangan dan peternakan. Dengan begitu banyaknya potensi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sehingga banyak mengundang para Valuta Asing.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data skunder dengan jenis data *time series* dari tahun 2006-2013 dalam bentuk triwulan selama delapan tahun yang terdiri dari 32 triwulan. Data yang dikumpulkan berupa data perkembangan pendapatan daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pajak Daerah (PJK), dan Retribusi Daerah (RTR).

Data-data di atas diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Keuangan Kekayaan Daerah (BKKD) Provinsi Kepulauan Riau.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sukandarrumidi : yang di maksud populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa populasi merupa

kan keseluruhan subjek penelitian yang dapat ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari data pajak daerah, retribusi daerah, dan PDRB.

3.3.2 Sampel

Menurut Sukandarrumidi, yang dimaksud sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sementara kriteria penarikan sampel Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama 8 (delapan tahun), dari tahun 2006 sampai 2013 dalam bentuk triwulan.

3.4 Metode Analisis

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Secara umum, analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Teknik yang digunakan untuk mencari nilai persamaan regresi yaitu dengan

analisis Least Squares (kuadrat kecil) dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan.

Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen tersebut. Dimana dalam penelitian ini, dua komponen dari pendapatan daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai variabel independen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan sebagai variabel dependen.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier masing-masing akan dijelaskan dibawah ini :

3.4.1 Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal,

tidak mengandung multikoloniaritas dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik yang terdiri dari :

3.4.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi , variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar lebuah jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji statistik yang dapat digunakan menguji normalitas residual adalah uji Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Komogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual tedistribusi tidak normal.

3.4.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regrsi ditemukan adanya korelasi antar varibale bebas. Uji multikolonieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi antar variebel independen.

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Infaltion

Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dikelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance $<0,10$ atau sama dengan nilai $VIF >10$.

3.4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai.

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin Watson. Bila angka $D-W-2$ sampai $+2$, berarti tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW Test).

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat Heterokedastisitas.

Uji ini dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar yang secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas.

3.5 Uji Hipotesis

Ketetapan fungsi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness Of Fitnya*. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statisti t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemanapun model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apakah nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi.

Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat p-value dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila $p\text{-value} < 5\%$.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2012, , Penerbit BPS Provinsi KEPRI.
- Budiharsono, Sugeng, 2005, Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan, PT. Pradnya Paramita.
- E. Case, Karl dan Ray C. Fair. 2006. Prinsip-Prinsip Ekonomi. Jakarta : Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Kurniawan Septiawan, Dwi.2010. *Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi, Fakultas Tarbiyah Universitas IslamNagri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mardiasmo. 2007. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Miller, Stephen M, Russek, Frank S., 1997, "Fiscal Structures and Economic Growth at The State and Local Level", *Public Finance Review*, Vol..X25 No. 2, 213 – 237.
- Musgrave, Richard A. and Musgrave, Peggy B. 2005, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, (terjemahan), Penerbit Erlangga.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, 2005, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siahaan, Marihot P. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sirojuzilam, 2009, *Beberapa Aspek Pembangunan Regional*, ISEI Bandung
- Sukaandarrumidi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sunyoto, Danang. 2009. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Jakarta: Media Presindo
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad F. Husain. 2007. *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademika Manajemen Perusahaan YKPN.
- Wibowo, Rudi dan Soetriono, 2005, *Konsep, Teori, dan Landasan Analisis Wilayah*, Bayumedia Plubishing.